

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu simbol perekonomian di sebuah negara. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Jika lembaga tersebut mampu menjalankan dan menjembatani dengan baik dua pihak yang surplus defisit, maka kondisi perekonomian akan berjalan dengan baik. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang dapat membantu pihak surplus (kelebihan dana) dan defisit (kekurangan dana) yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan menghilangkan kesenjangan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu bank harus bisa menjaga stabilitas dalam kondisi ekonomi apapun (Suyatno, T., 1994).

Untuk dapat menjalankan fungsi atau menjaga stabilitasnya dengan baik, bank harus merujuk pada pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara kesehatannya dengan menjaga kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas dan lain-lain yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya menjaga tingkat kesehatan bank salah satunya ditekankan pada tingkat likuiditas suatu bank.

Indonesia menerapkan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Keduanya memiliki fungsi yang sama. Bank syariah maupun konvensional sama-sama merupakan lembaga perbankan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk memperlancar perekonomian. Hanya saja yang membedakan keduanya terletak pada *corebanking*-nya. Jika perbankan konvensional menggunakan bunga, perbankan syariah menggunakan bagi hasil dengan akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan lain-lain.

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15% per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60% per tahun. Perbankan syariah pada tahun 2005 membukukkan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47% dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar yang sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.

Perbankan syariah Malaysia pada tahun 2005 mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit atau 272 juta dollar AS. Akhir maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12% dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40% dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini.

Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga Bank itu haram karena termasuk riba' dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba' tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar.

Sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum sempurna atau masih ada kekurangannya yaitu masih berinduk pada Bank Indonesia, idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat dengan Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia Syariah.

Momentum krisis ekonomi menunjukkan bukti nyata kuatnya system ekonomi islam yang diterapkan pada perbankan islam (dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia). Perbankan islam mampu menghadapi goncangan ekonomi. Pada saat sebagian besar perbankan di Indonesia mengalami kerugian bahkan tidak sedikit yang harus mendapatkan suntikan dana pemerintah dalam bentuk BLBI, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah islam, mampu menempatkan diri dalam kategori A, yakni CAR di atas 4% (Faqih, N., 2010). Di tengah krisis, Bank Muamalat berhasil bertahan

karena prinsipnya yang tidak menggunakan sistem bunga (*riba'*), tidak menjalankan bisnis yang penuh spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*).

Begitu pula, pada saat krisis keuangan global di penghujung tahun 2008 Perbankan Syariah dapat membuktikan daya tahannya. Pada kondisi krisis Perbankan Syariah tetap dalam kondisi stabil, memberikan keuntungan, dan keamanan bagi pemegang saham, peminjam serta para nasabah, terbukti dengan kemajuan pada tahun 2013 peningkatan jumlah rekening dana di bank syariah menjadi 12 juta rekening, total aset Perbankan Syariah mencapai Rp 299,5 triliun, total pembiayaan Rp 179 triliun, dan total simpanan Rp 174 triliun dari jumlah BUS ada 11 unit, UUS ada 23 unit, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 160 unit (Aditya, P., 2013).

Krisis moneter yang melanda Indonesia menyebabkan bank-bank syariah berhati-hati dalam menyalurkan dananya. Kehati-hatian tersebut disebabkan banyak bank besar yang mengalami kemunduran ketika terjadi krisis moneter. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan bank ditekankan salah satunya pada tingkat likuiditas (Dian, N.S., 2009).

Likuiditas sangat penting dalam operasional perbankan, prioritas pertama sebelum dana disalurkan kembali kepada masyarakat adalah menentukan alat likuid, baik yang tercermin dalam Kas ataupun dalam Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia. Pengalokasian dana dalam Kas dan Giro Wajib Minimum ini semata-mata untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Ketentuan ini sering disebut dengan *reserve requirement* atau *cash ratio*, yang

dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun (Dian N,S., 2009).

Menurut Muhammad (2002), Selain Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan primer (*primary reserve*) Bank Indonesia memberikan beberapa fasilitas diantaranya: Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) supaya Perbankan Syariah dapat beroperasi secara sehat dan dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah. Disisi lain Bank Indonesia juga memberikan fasilitas pendanaan bagi bank umum dan bank syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan dalam kegiatan usahanya. Tidak menutup kemungkinan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dananya, sehingga dana tersebut menumpuk di bank sebagaimana yang terjadi pada bank-bank syariah yang mengalami overlikuiditas. Apabila kesulitan yang dialami oleh bank atau beberapa bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*), yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran (Dian, N,S, 2009). Overlikuiditas sendiri bisa disebabkan sifat kehati-hatian bank untuk menyalurkan dana, serta kondisi Perbankan Syariah yang terus berkembang menumbuhkan minat yang besar bagi masyarakat untuk menanamkan dana di bank syariah sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun ke tahun terus meningkat.

Perbankan Syariah memiliki salah satu akses penyaluran dana jika terjadi overlikuiditas, bank syariah dapat melakukan penempatan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sertifikat Bank Indonesia Syariah mulai tahun 2008 yang merupakan pembaharuan dari Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Kemunculan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ini berawal dari tingkat bonus lebih rendah yang didapatkan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) jika dibandingkan dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank konvensional. Jika bunga yang didapat dari SBI berkisar 8%, padahal di sisi lain bonus yang didapat dari SWBI hanya berkisar 3%, sehingga tingkat bonus SWBI dan bunga yang diperoleh dari SBI dirasa kurang adil, hal itu memicu kurang tertariknya bank syariah menempatkan dananya di SWBI (Dian N.S., 2009).

Seiring berjalannya waktu, Bank Syariah merasa diperlakukan berbeda dengan Bank Konvensional. Keluhan perbankan syariah menilai *return* penempatan dana pada SWBI lebih rendah dibandingkan dengan penempatan dana Bank Konvensional pada SBI. Untuk itu, mereka meminta kepada Bank Indonesia agar difasilitasi dengan instrument yang memiliki *return* sebanding dengan SBI atau minimal tidak jauh perbedaannya. Usulan Sertifikat Bank Indonesia Syariah-pun (SBIS) dilontarkan kepada BI, dengan tetap memiliki perbedaan dengan SBI konvensional yang tentunya memiliki suku bunga SBI, yaitu [1] cukup jelas, bahwa SBI Syariah tidak mendapatkan *return* berupa bunga hal yang berbeda dengan SBI Konvensional, [2] untuk menempatkan dananya pada SBI Syariah, bank-bank syariah harus memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) minimal sekitar 80%, sesuai tingkat kesehatan likuiditas Bank Syariah. Untuk menumbuhkan minat Perbankan Syariah, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). PBI tersebut berlaku sejak 31 Maret 2008.

Adanya Sertifikat Bank Indonesia Syariah dapat menjadi alternatif Perbankan Syariah dalam menyalurkan kelebihan dananya selain juga dapat menjadi instrumen Bank Indonesia untuk mengendalikan moneter. Sebab bank yang mementingkan pemeliharaan likuiditas, lebih memfokuskan penempatan sekuritas jangka pendek yang *marketable* sehingga dapat dijual sewaktu-waktu jika membutuhkan dana likuid (Taswan.,2010).

Menurut pandangan Adief Razali (2011), kelebihan likuiditas ini akan sulit terjadi karena dalam Ekonomi Islam dana yang terhimpun secara langsung akan disalurkan pada pembiayaan di sektor riil. Namun perlu dipertimbangkan pula bahwa pembiayaan sektor riil memiliki resiko kredit macet NPF (*Non Performing Financing*) dan mengeluarkan biaya intermediasi yang cukup besar. Dengan mempertimbangkan resiko kredit macet pada penyaluran dana di sektor riil, bank syariah akan lebih berhati-hati untuk menempatkan dana di sektor riil, bisa terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Persentase Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Indikator	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013		
					Juli	Agustus	Sept
SBIS	6,62	8,14	9,08	3,71	2,83	2,62	2,72
FDR	95,49	95,45	94,40	101,19	104,43	104,83	102,53

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dana Perbankan Syariah pada SBIS dari tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan, yaitu pada

tahun 2009 jumlah SBIS 6,62, tahun 2010 jumlah SBIS 8,14, dan pada tahun 2011 jumlah SBIS 9,08, sehingga jumlah dana Perbankan Syariah pada SBIS meningkat. Dan pada tahun 2012 jumlah SBIS yaitu 3,71 hingga September 2013 mengalami penurunan yaitu 2,72, jadi Perbankan Syariah lebih cenderung menempatkan kelebihan dananya pada sektor pembiayaan yang memberikan keuntungan yang lebih.

Karakter SBIS yang memiliki resiko minimal dan imbal hasil SBIS yang setara dengan SBI ini dapat memicu Bank Syariah cenderung menempatkan kelebihan dananya pada SBIS sehingga volume SBIS cenderung meningkat. Akan tetapi, penyaluran dana pada pembiayaan memiliki daya tarik tersendiri dengan memberikan keuntungan lebih besar. Hal ini akan menjadikan Perbankan Syariah lebih berhati-hati mempertimbangkan keputusan penyaluran dana. Bagi Perbankan Syariah yang ingin menempatkan dana pada SBIS, Bank Indonesia mensyaratkan FDR minimal 80%. Bank Indonesia juga mensyaratkan NPF sebesar 5% agar kredit macet tidak mengganggu kesehatan bank.

Untuk itulah bank sebagai lembaga yang memiliki likuiditas akan mempertimbangkan alternative penyaluran dananya. Di samping berharap mendapatkan keuntungan yang besar, yang perlu diperhatikan ialah terkait masalah resiko yang dihadapi. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* terhadap terhadap Jumlah Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan judul **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/11/PBI/2008, mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia yang diganti dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Perbankan Syariah memiliki pertimbangan dalam menempatkan kelebihan dananya, ini akan bisa memunculkan faktor-faktor lain yang juga terkait dengan kelebihan dana dan penyaluran dana tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini akan dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap jumlah dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?
2. Apakah *Finansing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap jumlah dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap jumlah dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap jumlah dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah menurut Uji Simultan F?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

- b. Untuk menjelaskan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap jumlah dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
- c. Untuk menjelaskan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan sebagai berikut:

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman bagi penulis dan juga menjadi sumber bacaan serta tambahan wawasan bagi akademisi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk sosialisasi Ekonomi Islam khususnya Perbankan Syariah bagi praktisi, masyarakat umum, dan juga tambahan informasi bagi pihak-pihak yang *concern* dengan perkembangan Perbankan Syariah.
- c. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi SBIS dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitiannya.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan secara sistematis, dengan menggunakan lima bab pembahasan yang didalamnya terdiri dari sub-sub bab sebagai perincian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memutar latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai kerangka pustaka, hasil penelitian terdahulu, dan hipotesis yang berkaitan dengan variable yang diteliti, seperti pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, pengertian bank, tingkat imbal hasil SBIS, teori intermediasi, teori insentif, serta teori pengelolaan likuiditas.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai obyek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data..

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

Bab V : Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan, dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.